

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai derajat yang tinggi di antara makhluk lainnya. Oleh karena itu manusia diciptakan saling berpasangan, saling melengkapi, saling menghormati dan sebagai manusia yang beradab. Kemudian sebagai wadah menuju kehalalan serta membentuk sebuah keluarga, maka diadakannya suatu Perkawinan. Perkawinan itu sendiri disyariatkan supaya mendapatkan ridho Ilahi dan mempunyai keturunan serta keluarga yang sah menuju kehidupan sakinah mawaddah warohmah. Dalam Negara kita, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Hal tersebut berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa karena Negara Indonesia berdasarkan pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena perkawinan sangatlah erat hubungannya dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan tidaklah hanya unsur jasmani atau biologis saja tetapi juga terdapat unsur batin dan rohani.

Kemudian perkawinan yang terlalu dini juga dapat mengakibatkan tingginya angka perceraian. Dalam hal ini menurut Undang-Undang

¹Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 1(Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 16.

Perkawinan Bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 tahun. Menurut hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Oleh sebab itu, syeikh Ibrahim dalam kitabnya Al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyariatkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.²

Intinya substansi Hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Masyarakat sebagai komponen daripada unsur Negara haruslah mematuhi segala peraturan-peraturan yang sudah ada baik dari segi hukum positifnya maupun dari hukum agama yang mayoritas beragama islam dalam Negara ini. Masyarakat Indonesia yang notabene pluralisme mempunyai bermacam-macam budaya yang mereka patuhi sejak nenek moyang mereka. Hal inilah yang menjadi salah satu kebiasaan mereka dalam menentukan segala perilaku yang berkaitan dengan landasan pola berfikir dalam masyarakat itu sendiri. Dalam situasi tertentu setiap individu sangatlah sulit untuk memahami atau mempunyai kesadaran akan perbuatan yang dilakukannya, apa lagi terkait dengan hukum yang telah ada sebagai aturan-aturan guna membatasi perilaku-perilaku dalam kehidupan bermasyarakat serta sebagai warga Negara yang baik.

Dalam hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah telah ditetapkan arah kebijakan yaitu untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum, melalui upaya-upaya

²Khashiyah Syeikh Ibrahim Al-Bajuri.(Semarang: Toha Putra Dar al Fikr: Lebanon, 2005),vol.2

yang salah satunya adalah meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai aturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala Negara dan jajarannya dalam mematuhi dan mentaati hukum serta menegakkan supremasi hukum dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga sarana pembaharuan dan pembangunan instrument penyelesaian masalah secara adil serta mengatur perilaku masyarakat untuk menghormati hukum dapat tercapai.³

Dalam konteks ini, kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pusat penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum dan HAM adalah bagian dari pembangunan hukum di bidang budaya hukum sebagai salah satu elemen penting dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu seluruh aktivitas yang terkait dengan kegiatan penyuluhan hukum harus mengacu kepada kebijakan pembangunan hukum yang ada.

Masyarakat kita semakin kritis, jeli dan mempunyai kepekaan yang tinggi tentang masalah-masalah hukum, namun patut juga disadari bahwa sikap kritis tersebut terkadang tidak didukung oleh pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara teoritis maupun dalam aplikasinya sehari-hari. Oleh sebab itu, pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan sadar hukum dapat menjadi solusi yang mampu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat di tanah air ini.

Di Tahun 2014 lalu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) memberikan apresiasi terhadap Desa/Kelurahan yang telah dibentuk dengan peresmian Desa/Kelurahan sadar hukum sekaligus pemberian penghargaan Anubhawa Sasana. Syarat/kriteria untuk Desa/Kelurahan yang mendapatkan penghargaan Anubhawa Sasana adalah pelunasan kewajiban membayar pajak 90 %, rendahnya perkawinan di bawah umur yang berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, angka kriminalitas yang rendah, rendahnya kasus narkoba, tingginya

³ Dokumentasi, Liputan Pembangunan Kabupaten Blitar , 03 Oktober 2014 , h. 1.

kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, dan kriteria lain yang ditetapkan oleh daerah. Dalam penelitian ini, akan memfokuskan pada poin rendahnya perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 1 tahun 1974. Yang dalam hal ini berkaitan dengan Desa/Kelurahan yang mendapatkan penghargaan tersebut di Kabupaten Blitar yang bertempat di Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi. Selain itu di setiap tahunnya terdapat evaluasi sejauh mana Desa/Kelurahan sadar hukum untuk dapat mempertahankan eksistensinya sebagai Desa/Kelurahan sadar hukum.

Bupati Blitar H. Herry Noegroho menerima piagam penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan dari Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Amir Syamsudin. Anubhwa Sasana Desa/Kelurahan merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pembina Desa/Kelurahan sadar hukum, juga kepada Desa/Kelurahan yang memiliki kesadaran terhadap hukum. Penyerahan penghargaan ini dilaksanakan di Gedung Negara Graha di Surabaya, dalam acara peresmian Desa/Kelurahan sadar hukum Provinsi Jawa Timur.

Kepala bagian Humas dan Protokol Kabupaten Blitar Muh. Hadi Maskun, SE mengungkapkan bahwa dari 8.675 Desa/Kelurahan dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur terdapat 25 Desa/Kelurahan yang meraih penghargaan desa/kelurahan sadar hukum 2014. Di Blitar yang termasuk Desa sadar hukum 2014 adalah Kelurahan Wlingi, Kecamatan Wlingi⁵.

Menurut keterangan dari Bapak Kyai Ihsanudin selaku Modin atau kesra di Desa Babadan bahwasanya “Masyarakat desa Babadan mayoritas sudah mengetahui akan adanya anjuran menikah di atas umur 21 tahun meski banyak yang tidak tahu tentang Undang-Undang. Alhamdulillah pada kurun waktu lima tahun ini mulai tahun 2020-2024 lalu mengalami

⁴Ibid, h. 1

⁵Ihsanudin, Kaur Kesra, Desa Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, 10 Februari 2015

penurunan yang signifikan terkait pernikahan di bawah umur. Mayoritas para pemuda Desa juga sibuk dengan pendidikannya dan sebagian juga sudah bekerja di luar kota maupun luar negeri (TKW). Kemudian Desa sini sering dikunjungi terkait program program atau penyuluhan langsung dari Pemkab, Pengadilan dan Polres untuk dibina baik dari segi ketaatan terhadap aturan-aturan yang ada maupun pembinaan lingkungan dan lain-lain”.

Penulis disini juga menghadirkan data dari KUA Kecamatan Wlingi yang mana data ini nantinya untuk mengecek khususnya data perkawinan di bawah umur sebagai bentuk salah satu wujud kepatuhan masyarakat Desa Babadan terhadap ketentuan usia nikah berdasarkan UU No.1 tahun 1974. Untuk itu penulis mengecek sendiri di KUA Kecamatan Babadan bahwasanya mulai dari tahun 2020-2024 terdapat hanya dua perkawinan di bawah umur yakni terdapat pada bulan agustus dan oktober tahun 2022 saja. Antropologi hukum merupakan cabang ilmu yang memadukan perspektif antropologi dan ilmu hukum untuk mengkaji fenomena hukum dalam konteks budaya masyarakat. Disiplin ini menelaah bagaimana hukum beroperasi dan dipahami dalam berbagai kelompok sosial dan budaya. Secara etimologis, istilah "antropologi hukum" berasal dari dua kata, yaitu: Antropologi: berasal dari bahasa Yunani "anthropos" (manusia) dan "logos" (ilmu), yang berarti ilmu tentang manusia. Hukum: aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat.⁶ Jadi, antropologi hukum dapat didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang hukum sebagai aspek kebudayaan, baik masyarakat tradisional maupun modern. Disiplin ini mengkaji bagaimana hukum dibentuk, ditafsirkan, dan diterapkan dalam konteks sosial-budaya tertentu. Beberapa definisi antropologi hukum menurut para ahli: Leopold Pospisil: Antropologi hukum adalah studi komparatif tentang fenomena hukum dalam berbagai masyarakat manusia,

⁶ <https://www.liputan6.com/feeds/read/5774727/antropologi-hukum-adalah-kajian-interdisipliner-hukum-dan-budaya>, diakses pada tanggal 25 desember 2024 pada pukul 07:30 .

baik yang sederhana maupun kompleks. Laura Nader: Antropologi hukum mempelajari proses-proses hukum dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Sally Falk Moore: Antropologi hukum mengkaji hubungan antara hukum, budaya, dan struktur sosial dalam masyarakat. Antropologi hukum memandang hukum bukan hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga mencakup norma-norma tidak tertulis, adat istiadat, dan praktik-praktik penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana hukum beroperasi dalam realitas sosial.

Perkembangan antropologi hukum mencerminkan perubahan paradigma dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Dari pendekatan evolusioner awal hingga perspektif pluralistik kontemporer, disiplin ini terus berkembang untuk memahami kompleksitas hukum dalam konteks budaya global yang semakin terhubung.⁷

Antropologi Hukum merupakan bidang studi yang mempelajari hubungan antara manusia, kebudayaan, dan hukum. Tugas-tugasnya meliputi pendekatan antropologi hukum dengan mempelajari kasus-kasus yang terjadi, terutama kasus perselisihan.

Menuliskan keterkaitan budaya hukum dengan pembangunan hukum dalam Antropologi Hukum. Antropologi Hukum juga menekankan pentingnya memahami lembaga/kelembagaan dalam masyarakat, yang melibatkan aspek norma, tingkah laku, adat istiadat, aturan main, kegiatan kolektif, hukum, regulasi, instrumen, dan litigasi.

Dalam konteks hukum adat, Antropologi Hukum juga mempelajari jabatan-jabatan dalam pemerintahan adat, seperti kepala pemerintahan, panglima perang, dan tugas-tugas mereka dalam menjaga dan mempertahankan hukum adat. Antropologi Hukum juga memiliki keterkaitan dengan Antropologi Budaya, di mana hubungan antara

⁷ Ibid

keduanya melibatkan pemahaman tentang budaya dan hukum dalam konteks masyarakat.

Antropologi hukum memiliki manfaat secara teoritis dapat mengetahui pengertian-pengertian hukum yang berlaku dalam masyarakat sederhana & modern, dapat mengetahui bagaimana masyarakat bisa mempertahankan nilai-nilai dasar yang dimiliki sekaligus mengetahui bagaimana masyarakat bisa melakukan perubahan-perubahan terhadap nilai-nilai dasar tersebut, dapat mengetahui perbedaan pendapat / pandangan masyarakat atas sesuatu yang seharusnya mereka lakukan, dapat mengetahui suku bangsa / masyarakat mana yang masih kuat / fanatik mempertahankan keberlakuan nilai-nilai budaya mereka, dan dapat mengetahui suku bangsa / masyarakat mana yang memiliki norma-norma perilaku hukum yang sudah tinggi dan mana yang belum tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk melakukan pengkajian dan melakukan penelitian lebih mendalam dalam permasalahan ini yaitu mengenai batas usia perkawinan, dengan judul penelitian “Studi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Batas Usia Perkawinan: Kajian Antropologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari paparan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap batas usia perkawinan di Desa Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap batas usia perkawinan di Desa Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dalam Perspektif Antropologi Hukum?
3. Bagaimana upaya penyelesaian kasus perkawinan dibawah umur di Desa Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- (1) Untuk mengetahui kepatuhan masyarakat terhadap batas usia perkawinan di Desa Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.
- (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap batas usia perkawinan di Desa Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dalam Perspektif Antropologi Hukum.
- (3) Untuk mengetahui upaya penyelesaian kasus perkawinan di bawah umur di Desa Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

1. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Studi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Batas Usia Perkawinan Di Desa Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar:

Secara acuan penelitian selanjutnya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi penelitian sejenis yang berkaitan dengan Studi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Batas Usia Perkawinan Di Desa Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar:

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini berharap dapat bermanfaat bagi penulis selanjutnya maupun masyarakat dalam:

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Studi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Batas Usia Perkawinan Di Desa Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) bagi akademisi tentang Studi Kepatuhan Masyarakat

Terhadap Batas Usia Perkawinan Di Desa Babadan
Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara pembaca dan peneliti, maka peneliti perlu untuk menjelaskan istilah pada judul “Studi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Batas Usia Perkawinan: Kajian Antropologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar).

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

a. Kepatuhan Hukum

Dasar dari kata kepatuhan adalah patuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia patuh artinya suka menurut, kemudian diberi imbuhan kedanan maka menjadi kepatuhan yang mempunyai makna mentaati.⁸ Dalam kata itu menunjukkan sifat patuh seseorang terhadap sesuatu hal. Kemudian dalam kamus hukum juga terdapat kata taat yang merupakan kata dasar dari mentaati taat: mentaati tidak berlaku curang, patuh.

Kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Kepatuhan hukum pada hakikatnya Adalah” kesetiaan seseorang atau subyek hukum terhadap hukum itu yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Dalam kondisi masyarakat sekarang ini, konsepsi-konsepsi terhadap arti atau pengertian kepatuhan khususnya kepatuhan terhadap peraturan seharusnya mulai dikembangkan pada masa yang sekarang ini terlebih pada tingkat pendidikan yang paling dasar.

⁸ Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 1993)., 654.
Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2005)., 469.

Sebab konsep kepatuhan bila diterapkan sejak dini maka hal itu akan diterapkan dimasa yang akan mendatang.⁹

Kemudian penulis akan melengkapi dengan teori-teori kepatuhan hukum sebagai penguat dalam penelitian yang peneliti selesaikan, Sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo dalam hal ini secara pembahasan umum sosiologi hukum terhadap penelitian ini mengenai kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, hukum dan manusia yang menjadi obyek pengaturan hukum tersebut. Maka, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi. Contohnya dalam masyarakat disekitar kita, bahwasanya memakai helm untuk keselamatan pengguna motor dalam hal ini pengguna apakah patuh dengan aturan yang ada atau takut dengan sanksi yang ada. Sebelum menginjak pada teori tentang kepatuhan hukum, penulis akan menegaskan bahwasanya Ketaatan atau kepatuhan hukum itu tidak sama dengan kesadaran hukum. Sangat sering kita mendengar atau membaca pernyataan pernyataan yang mengidentikkan” kesadaran hukum dengan” ketaatan hukum” atau” kepatuhan hukum”, suatu persepsi yang keliru.¹⁰

Kemudian mengenai Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektifitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang paling berhubungan. Sering seseorang mencampuradukkan antara ketiga hal tersebut meskipun sangat erat hubungannya namun tidak pernah sama.

⁹ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2005)., 469.

¹⁰ [http: //www.kantorhukum-lhs.com](http://www.kantorhukum-lhs.com). Artikel Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum oleh Drs. M. Sofyan, SH. Diakses 20 oktober 2025

b. Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:” Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹¹ Kemudian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 dalam Undang- Undang Perkawinan tersebut Soetojo Prawiroharmidjojo menyatakan bahwa terdapat lima unsur dalam definisi perkawinan yaitu:¹²

1. Ikatan lahir dan batin

Suatu ikatan perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan batin saja atau ikatan lahir saja, tetapi kedua-duanya harus terpadu erat suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat serta mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup Bersama sebagai suami istri, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak kelihatan. dengan terjadinya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi yang kuat dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

2. Antara seorang pria dan wanita Suatu ikatan perkawinan hanyalah boleh dilakukan antara seorang pria dan wanita, demikian

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹² Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan (UNAIR: Surabaya 1998)., 38-43

hubungan perkawinan selain antara seorang pria dan dengan seorang wanita tidak mungkin terjadi.

3. Sebagai suami istri

Bahwa suatu ikatan antara seorang pria dan wanita dipandang sebagai suami istri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu hukum perkawinan yang sah. Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik syarat intern maupun ekstern.

c. Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur adalah sebuah bentuk ikatan perkawinan yang salah satunya atau kedua pasangan berusia dibawah 18 tahun atau sedang mengikuti Pendidikan disekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan di bawah umur disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berdua dibawah 18 tahun (masih berusia remaja).

a) Pernikahan Dibawah umur menurut Hukum Positif

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun dan KHI pasal 15 ayat (1).¹³ Kebijakan pemerintah dalam

¹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 1 menyatakan “ Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang

menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Dalam hal ini Abdulkadir Muhammad menjelaskan ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada tiga unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- c. Perkawinan berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut:¹⁴

- a. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria

ditetapkan oleh pasal 7 UU No 1/1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990), 74-75

dengan seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.

c. Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.

d. Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul dalam fungsi suami isteri oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan.

e. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, ister dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.

f. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.

g. Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami isteri.

h. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang dturunkan kepada manusia. Berhubungan dengan adanya ikatan lahir dan batin dalam suatu perkawinan menurut Subekti yang dikutip dari Sardjono Soekanto dikatakan bahwa ikatan lahir berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formal merupakan suami isteri, baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan bathin berarti dalam bathin suami isteri yang

bersangkutan terkandung niat yang sungguh sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.

d. Antropologi Hukum

Antropologi berasal dari bahasa Yunani, Antropos yang artinya manusia dan Logos yang artinya ilmu.

Ilmu tentang hayati terdiri dari:¹⁵

1. Paleo Antropologi, yaitu mempelajari tentang asal usul manusia dan perkembangannya. Metode yang digunakan dengan penggalian fosil-fosil. Bagian yang dipelajari adalah organ-organ dalam tubuh.

2. Antropologi Fisik, yaitu mempelajari bentuk-bentuk manusia, baik bagian dalam maupun bagian luar tubuh. Tujuannya mempelajari corak ragam manusia.

Pembagian Antropologi

Antropologi mempelajari perkembangan kehidupan manusia dan budayanya, dengan cabang-cabang ilmu, diantaranya; ilmu PraSejarah untuk mempelajari kehidupan asal usul manusia, dan untuk mengetahui ragam bahasa manusia maka harus mempelajari Etnolinguistik, sedangkan ilmu yang mempelajari cara manusia berbangsa dan berbudaya disebut Etnologi.

Antropologi adalah studi ilmu yang mempelajari tentang manusia dari Aspek Budaya, Perilaku, Nilai, Keanekaragaman, dan lainnya.

Antropologi terbagi dalam: Antropologi Ekonomi, Antropologi Politik, Antropologi Pendidikan, dan Antropologi Hukum.

Antropologi Hukum merupakan ilmu yg mempelajari manusia dengan kebudayaan, khususnya di bidang Hukum, atau ilmu

¹⁵ Keken Rahmadinata ,antropologi hukum Universitas Ekasakti Padang

tentang Manusia dalam kaitannya dengan Kaidah-kaidah sosial yang bersifat Hukum.

Antropologi hukum merupakan cabang ilmu yang memadukan perspektif antropologi dan ilmu hukum untuk mengkaji fenomena hukum dalam konteks budaya masyarakat. Disiplin ini menelaah bagaimana hukum beroperasi dan dipahami dalam berbagai kelompok sosial dan budaya. Secara etimologis, istilah Antropologi Hukum berasal dari dua kata, yaitu: Antropologi: berasal dari Bahasa Yunani “anthropos” (manusia) dan “logos” (ilmu), yang berarti ilmu tentang manusia. Hukum: aturan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Jadi, antropologi hukum dapat didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang hukum sebagai aspek kebudayaan, baik masyarakat tradisional maupun modern.¹⁶ Antropologi hukum adalah kajian antropologis terhadap makna sosial dari dan pentingnya hukum dengan menelaah bagaimana hukum dibuat termasuk bagaimana konteks sosial pembuatan hukum tersebut, bagaimana hukum mempertahankan dan mengubah institusi sosial lainnya, dan bagaimana hukum membangun perilaku sosial.

Cara mempelajari Antropologi Hukum

1. Metode Historis, yaitu mempelajari perilaku manusia melalui sejarah kebiasaan yang ada dalam masyarakat menjadi adat, berkembang menjadi hukum adat, yang dipertahankan oleh penguasa lalu menjelma sebagai hukum negara.
2. Metode Normatif Eksploratif, yaitu mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya melalui norma hukum yang sudah ada / yang dikehendaki, bukan sebatas norma hukum yang

¹⁶<https://www.liputan6.com/feeds/read/5774727/antropologi-hukum-adalah-kajian-interdisipliner-hukum-dan-budaya>, diakses pada tanggal 25 desember 2024 pada pukul 07:30 .

berlaku, melainkan melihat perilaku manusia barulah mengetahui hukum yang akan diterapkan.

3. Metode Deskriptif Perilaku, yaitu mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya melalui hukum yang nyata tanpa melihat aturan hukum ideal. Metode ini sempurna apabila disertai metode kasus.

4. Metode Studi Kasus, yaitu pendekatan Antropologi Hukum dengan mempelajari kasus-kasus yang terjadi terutama kasus perselisihan.

Kajian Antropologi Hukum adalah menggali norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Antropologi Hukum mempelajari manusia dan budaya hukum, karenanya kaidah sosial yang tidak bersifat hukum bukanlah sasaran pokok penelitian antropologi hukum. Norma / kaidah menurut Antropologi Hukum pola ulangan perilaku dalam masyarakat. Norma / Kaidah adalah nilai dasar yang ada dalam masyarakat yang dapat mengukur perilaku manusia agar dapat menilai mana perbuatan benar dan mana yang tidak benar. Norma memiliki aspek hukum ketika aparat menjatuhkan sanksi karena ada perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum. Sanksi bersifat positif seperti dengan membayar denda atau kerja sosial, dan sanksi bersifat negatif seperti hukum badan atau dikucilkan. Hukum muncul dari peradaban manusia, dimana ada 2 orang atau lebih di situ ada hukum.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan menambah ilmu pengetahuan tentang Studi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Batas Usia Perkawinan Di Desa Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Untuk mengetahui bagaimana hasil Studi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Batas Usia Perkawinan Di Desa Babadan Kecamatan

Wlingi Kabupaten Blitar tersebut ditinjau dari segi kajian antropologi hukum.